



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤꦶꦥꦠꦺꦴꦏꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391539; Faksimile (0274) 391539

Laman inspektorat.gunungkidulkab.go.id; Posel inspektorat@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 002TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2026

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tertuang dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut diatas perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

Nama	: Ajie Saksono, S.STP, M.Si., PhD.
NIP	: 197812191997111001
Pangkat/Golongan	: Pembina Tk. I, Gol. IV/b
Jabatan	: Sekretaris Inspektorat Daerah.

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah:

1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan;
2. meneliti kelengkapan SPP GU, SPP TU dan SPP gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran;
3. melakukan verifikasi SPP;
4. menyiapkan SPM;
5. melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah; dan
6. Menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan Inspektorat Daerah bertanggungjawab kepada Inspektur Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 6 Januari 2026



INSPEKTUR,

MARKUS TRI MUNARJA

Tembusan :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;